

SISTEM – AKUNTANSI – RUMAH – SAKIT – UMUM – DAERAH – dr. M. ASHARI
2018

PERBUP NO. 40, BD. 2018. NO. 40 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI KABUPATEN
PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk menerapkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950;PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PermenPAN No. 28 Tahun 2004; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; PermenKeu No. 76 Tahun 2008; Kepmen Kesehatan No. 1981/MENKES/SK/XII/2010; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 23 Tahun 2014; Perbup No. 111 Tahun 2016; Perbup No. 129 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M. Ashari Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut
1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Sistem Akuntansi, 4. Pelaporan Keuangan Rumah Sakit, 5. Pembinaan dan Pengawasan, 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Juli 2018

- Terdiri atas 15 Pasal.
- Lampiran 8 halaman.